

RSUD AJIBARANG



**PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN TERLAPOR PADA PENGADUAN MASYARAKAT**

NO. DOKUMEN

445.1/03/SPO/IPKP/2015

NO. REVISI

HALAMAN

1/3

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal Terbit

02 Januari 2015



PENGERTIAN

Suatu keadaan dimana masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk pengaduan masyarakat kategori berkadar pengawasan tetap dalam keadaan aman, nyaman dan selamat baik terhadap pelapor maupun terlapor

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan terlapor pengaduan masyarakat.

KEBIJAKAN

Masyarakat yang berpartisipasi dalam pengaduan masyarakat diberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar baik terhadap pelapor maupun terlapor. (Peraturan Direktur No.21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelayanan IPKP RSUD Ajibarang)

PROSEDUR

- A. Perlindungan terhadap pelapor
1. Pelapor yang memberikan informasi tentang adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur RSUD Ajibarang selama proses pembuktian pengaduan masyarakat tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<p>RSUD AJIBARANG</p> 	<p align="center"><b>PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN TERLAPOR PADA PENGADUAN MASYARAKAT</b></p>		
<p align="center">STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</p>	<p>NO. DOKUMEN 445.1/03/SPO/IPKP/2015</p>	<p>NO. REVISI</p>	<p>HALAMAN 2/3</p>
<p>PROSEDUR</p>	<p align="center">Tanggal Terbit 02 Januari 2015</p> <div style="text-align: right; margin-right: 50px;">  <p>Disetujui Direktur <b>DANI ESTI NOVIA</b></p> </div> <p>2. Pelapor yang memberikan informasi adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur RSUD Ajibarang yang pengaduannya belum ditangani oleh Tim Dumasdu RSUD Ajibarang, pelapor diberi perlindungan yang bersifat administratif dengan selalu menjaga kerahasiaan identitas pelapor.</p> <p>3. Apabila pengaduan tersebut sudah ditangani oleh Tim Dumasdu RSUD Ajibarang dan pelapor dijadikan saksi maka pelapor berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.</p> <p>b. Perlindungan terhadap terlapor</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan RSUD Ajibarang atau pejabat yang berwenang wajib memperlakukan terlapor sebagai pihak yang tidak bersalah sampai hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan dapat membuktikan benar atau tidaknya pengaduan masyarakat.</li> <li>2. Pimpinan RSUD Ajibarang atau pejabat yang berwenang wajib memperlakukan terlapor dengan tidak memberikan sanksi dalam bentuk apapun tanpa didukung bukti yang sah dari hasil telaahan, konfirmasi, klarifikasi dan pemeriksaan.</li> </ol>		

RSUD AJIBARANG



# PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR DAN TERLAPOR PADA PENGADUAN MASYARAKAT

NO. DOKUMEN  
445.1/03/SPO/IPKP/2015

NO. REVISI

HALAMAN

3/3

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

TANGGAL TERBIT


02 Januari 2015



DANI ESTI NOVIA

PROSEDUR

Flowcart perlindungan terhadap pelapor dan terlapor:



UNIT TERKAIT

SEMUA UNIT